

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 20

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 33 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu pembentukan Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan masyarakat yang meliputi, Sub Bagian, Seksi , Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat desa .

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini kantor Persatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kegiatan pembauran bangsa
- c. Fasilitasi pelaksanaan Demokrasi
- d. Persiapan dan penyusunan potensi perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketahanan bangsa;
- e. Pelaksannan penyerahan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam ;
- f. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha kantor

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan Masyarakat terdiri dari